



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'YIAH JANTHO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ramli Syeh bin Tgk Syeh**, tempat dan tanggal lahir Durung, 01 Juli 1930, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

**Siti Shara binti M. Juned**, tempat dan tanggal lahir Klieng Cot Aron, 01 Juli 1948, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Gampong Durung, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**; Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth tanggal 14 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1967 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di KUA Kec. Darussalam;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai istri seorang (Pemohon II) dan dari pernikahan pemohon I dengan II telah mempunyai 6 orang anak; Masnawati, Nazaruddin, Sannuddin, Akhdar, Lili Suryani dan Khaidir;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah M. Juned, yang dinikahkan oleh Tgk Syam (KUA Darussalam), pada saat itu dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk Hasyem dan Wakigam dengan mahar berupa 6 Mayam Emas dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan (halangan Syara') yang dapat menghalangi pernikahan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hidup rukun sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai bukti tertulis yang sah dari Pejabat yang berwenang, sedangkan pada saat ini Para Pemohon sangat memerlukan alat bukti tersebut untuk kejelasan status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ramli SyehBin Tgk Syeh) dengan Pemohon II (Siti Shara Binti M. Juned) yang dilangsungkan pada tahun 1967 di KAU Kec. Darussalam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 14/Pdt.P/2025/MS.Jth tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya dengan perubahan sebagaimana tercatat di berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ramli Syeh NIK 1106090107300032 tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Shara NIK 110094107480031 tanggal 29 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Ramli Syeh, Nomor 1106093010060044 tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Asli Surat Keterangan Nikah, Nomor 472.21/38/I/2025 tanggal 03 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh An. Keuchik Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

*Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Saksi:**

1. **Aisyah binti Abat**, umur 92 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai teman Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah lama yang waktunya Saksi tidak ingat lagi di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama M. Juned namun dirinya memberi wakilah kepada Tgk di KUA tersebut adapun saksi nikah Sakdi tidak ingat lagi namun saat itu ada 2(dua) orang laki-laki dengan mahar berupa emas yang jumlahnya juga Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka begitupula Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan II telah dikaruniai 6(enam) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan kelengkapan administrasi penduduk;

2. **M. Jamil Yahya bin Yahya**, umur 94 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar mengaku sebagai



sekampung dengan Para Pemohon sejak kecil, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan II adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan II sudah menikah di Kantor Urusan Agama setempat namun persisnya Saksi tidak tahu lagi karena sudah lama sekali;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon I dan II menikah;
- Bahwa Saksi sangat yakin jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah karena selama mereka hidup bersama tidak ada warga kampung yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II dan tidak ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan atau mengatakan pernikahan mereka tidak sah sampai kini mereka mempunyai anak bahkan cucu;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan sepersusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dan II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan II mengajukan permohonan istbat nikah ini untuk bukti nikah dan kelengkapan administrasi penduduk dan kejelasan status pernikahan Pemohon I dan II;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

*Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan Isbat Nikah atau penetapan sahnyanya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Isbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Jantho selama 14 hari oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, oleh karena itu perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan untuk dapat diperiksa (vide Buku II Edisi Revisi 2014, halaman 145);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang perkawinannya tidak memiliki bukti pernikahan, karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai landasan yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon pengesahan perkawinan Para Pemohon karena dahulu para Pemohon tidak pernah mempunyai bukti sah pernikahan karena tidak mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), merupakan akta autentik, telah bermeterai

*Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Para Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 (Asli Surat Keterangan Nikah), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos. Isinya menjelaskan tentang Para Pemohon telah menikah pada tahun 1967. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, serta telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Pemohonsudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 dan 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti yang diajukan Para Pemohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tahun 1967 di Kecamatan Darussalam, yang bertindak sebagai wali nikah adalah M. Juned (ayah kandung Pemohon II), yang menikahkan Tgk. Syam dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Hasyem dan Wakigam dengan mahar berupa emas sebesar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan selama masa pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I serta tidak pernah bercerai;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah mempunyai bukti tertulis yang sah dari pejabat yang berwenang, dan membutuhkannya untuk kejelasan status pernikahannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai telah ternyata telah terjadi pernikahan antara para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Kecamatan Darussalam yang bertindak sebagai wali nikah adalah M. Juned (ayah kandung Pemohon II) yang

*Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan Tgk. Syam dihadapan saksi-saksi yaitu Tgk. Hasyem dan Wakigam dengan mahar berupa emas sebesar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai, maka telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti pula para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan, karenanya telah ternyata antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain, karenanya telah ternyata antara para Pemohon juga tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagai agama yang dianut Para Pemohon karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, pada dasarnya itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan itsbat nikah. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (d) Pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan disebabkan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan

*Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur, maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena tidak terdaftar pada KUA, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (d) KHI adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dapat dibuktikan dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohonhal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifdz al-nas*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut, isteri dan anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami/bapaknya, kesulitan mendapatkan kelahiran serta surat-surat penting lainnya;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam Kitab :

1. *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحولى وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

2. *I'anatut Thalibin* Juz II halaman 308 yang bunyinya :

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya: " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut";

3. *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah bagi seorang yang mempercayainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan tanggal pada 21 September 2019 di Kecamatan Darussalam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramli Syeh bin Tgk Syeh**) dan Pemohon II (**Siti Shara binti M. Juned**) yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan Para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat tanggal 07 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **08 Syakban 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Heti Kurnaini, S.Sy., M.H dan Nurul Husna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Syakban 1446 Hijriah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP

Rp60.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp150.000,00
3. Panggilan	Rp600.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp820.000,00</b>

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)